



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PAMBALAH BATUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017–2022, diperlukan program percepatan pembangunan dan akselerasi tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. bahwa Program Peningkatan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, membutuhkan kepastian, kesinambungan dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, serta menjamin bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung;
- Menetapkan :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
13. Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun.
14. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan peningkatan pembangunan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman pemerintah daerah untuk:
 - a. membangun dan meningkatkan sarana, prasarana RSUD Pambalah Batung Amuntai;
 - b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama pengguna fasilitas Kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan di RSUD Pambalah Batung Amuntai; dan
 - c. penurunan biaya transportasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (2) Tujuan pengaturan peraturan daerah ini sebagai panduan pemerintah daerah dalam:
 - a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
 - c. mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban program; dan
 - d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan.

BAB III KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Pasal 3

- (1) Kriteria Pembangunan RSUD Pambalah Batung dan Pemeliharaannya serta penyediaan Peralatan Kesehatan dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah:
 - a. pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1(satu) tahun;
 - b. penganggaran pelaksanaan kegiatan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Bupati;
 - c. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Bupati;
 - d. program dan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan Peralatan Kesehatan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan masyarakat dan/atau kesejahteraan rakyat;
 - e. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - f. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan dalam hal Kegiatan Tahun Jamak merupakan prioritas nasional

dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Syarat pembangunan, pemeliharaan dan pengadaan peralatan kesehatan RSUD dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak adalah:

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan; dan
- b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Pembangunan Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, meliputi kegiatan :

- a. pembangunan layanan poliklinik, farmasi dan ruang Administrasi serta peralatannya;
- b. pembangunan layanan IGD, ICU, ICCU, CSSD dan instalasi bedah sentral serta peralatannya;
- c. pembangunan Layanan Radiologi, laboratorium, Hemodialisa, Rehab Medik, NICU, kebidanan dan kandungan serta peralatannya; dan
- d. pembangunan IRNA Non Infeksi kelas 3, IRNA Non Infeksi kelas 2, IRNA Non Infeksi kelas 1, VIP dan VVIP serta peralatannya.

Pasal 6

Pengelolaan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selama 2 (dua) Tahun Anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung di Muara Tapus dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD sebesar **Rp.209.999.766.440,-** (Dua Ratus Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) untuk pembiayaan pembangunan dan penyediaan peralatan kesehatan.
- (2) Rincian pagu anggaran dalam setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2021 sebesar **Rp 73.499.918.254,-**
 - b. tahun anggaran 2022 sebesar **Rp 136.499.848.186,-**
- (3) Mekanisme penganggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PEMBANGUNAN RSUD
DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Tata cara dan mekanisme pengalokasian dana per tahun anggaran, besaran pembiayaan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Pinjaman (PT.SMi Persero).
- (2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. program prioritas percepatan pembangunan Infrastruktur Kesehatan merupakan prakarsa daerah;
 - b. dapat manfaat maksimal baik internal dan eksternal untuk daerah dan masyarakat; dan
 - c. program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.

Pasal 9

Pengalokasian dana pertahun dengan pola pembiayaan pembangunan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan.

BAB VI
KONTRAK PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) Kontrak pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak pekerjaan dalam bentuk kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun melalui kontrak tahun tunggal.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.
- (2) Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan RSUD Pambalah Batung dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR 10.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (10-71/2021).